



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 465 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGHARGAAN
BAPAK IRJEN. POL. DRs. BAHARAUDIN DJAFAR.,M.Si.
SEBAGAI WARGA KEHORMATAN KOTA AMBON.

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa terciptanya stabilitas keamanan Kota Ambon yang aman, nyaman, tertib dan tenteram, merupakan komitmen Pemerintah dan masyarakat Kota Ambon bersama Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku) serta tidak terlepas dari peranan Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si, selaku Kapolda Maluku, yang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa kepada anak bangsa di Provinsi Maluku secara khusus di Kota Ambon;
 - b. bahwa disamping menjalankan tugas utama di bidang Kamtibmas, Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si, telah berperan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Ambon yaitu Ambon Harmonis, Sejahtera dan Relegius serta Misi antara lain Memperkuat dan Mempererat Harmonisasi Sosial, dan Meningkatkan Nilai-Nilai Spiritualitas Masyarakat;
 - c. bahwa Bapak Irjen Pol. Baharudin Djafar.,M.Si, berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan program POLRI yaitu membentuk Kampung Tangguh untuk memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Ambon, sehingga terhadap jasa-jasanya, Pemerintah dan masyarakat Kota Ambon mengangkat dan memberi penghargaan kepada Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si sebagai Warga Kehormatan Kota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan dan Penghargaan Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si, sebagai Warga Kehormatan Kota Ambon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 308).

- Memperhatikan : 1. Surat Latupati Kota Ambon Nomor -/LPKA/2020 tanggal 4 November 2020 Perihal Usulan Pemberian Penghargaan;
2. Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dusun Taeno Negeri Rumah Tiga, tanggal 28 Oktober 2020 Perihal Usulan Warga Kehormatan Kota Ambon;
3. Surat Warga Dusun Waringin Cap dan Dusun Keranjang, Desa Wayame Nomor 08/DSN WARCAP/XI/2020 tanggal 30 Oktober 2020 Perihal Pemberian Gelar Warga Kehormatan Kota Ambon;
4. Surat Pemerintah Desa Poka Nomor 145/80/DP tanggal 2 November 2020 Perihal Permohonan Usulan Warga Kehormatan Kota Ambon;
5. Surat Ketua RT.001/RW.001, Ketua RT.002/RW002, Ketua RT.003/RW.001, Ketua RT.003/RW003, Ketua RT.004/RW.003 Negeri Seilale, tanggal 4 November 2020 Perihal Surat Dukungan;
6. Surat Pemerintah Negeri Nusaniwe dan tokoh-tokoh adat (Kepala-Kepala Soa) Nomor 005/045/Setneg Nsnw, tanggal 12 November 2020 Perihal Mohon Pemberian Gelar Kehormatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan memberi Penghargaan kepada Bapak IRJEN POL. DRS. BAHARUDIN DJAFAR.,M.Si, sebagai WARGA KEHORMATAN Kota Ambon.
- KEDUA : Pengangkatan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai pengakuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdian, dedikasi, dukungan dan kerja sama dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku yang telah disumbangkan kepada Pemerintah dan Masyarakat Kota Ambon, secara khusus memelihara, membina dan membangun harmonisasi sosial antar umat dan masyarakat di Kota Ambon.
- KETIGA : Sebagai tanda diangkat dan diterimanya Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si, menjadi Warga Kehormatan Kota Ambon, kepada Beliau diberikan Piagam Penghargaan Warga Kehormatan Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 November 2020

WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Bapak Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar.,M.Si;
5. Peringgal.